



PUTUSAN

Nomor 36/Pdt.G/2021/PA.Ars



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arso yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Enrekang, 11 Oktober 1987, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN KEEROM, sebagai Pengugat;
melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Enrekang, 01 Januari 1970, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman KABUPATEN KEEROM, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti-bukti Pengugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 April 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arso pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 36/Pdt.G/2021/PA.Ars, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1.-----
Bahwa pada tanggal 29 Mei 2005, Pengugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, Propinsi Sulawesi Selatan, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 90/06/VI/2005 tertanggal 2 Juni 2005.

Hal. 1 dari 25 Hal. Putusan No.36/Pdt.G/2021/PA.Ars



2.-----

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, Propinsi Sulawesi Selatan selama 6 hari, kemudian Penggugat dan Tergugat merantau dan tinggal di mess perusahaan di Bonggo, Kabupaten Jayapura, selama 3 bulan, terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di xxxx xx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, sampai sekarang.

3.-----

Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak bernama Nur Rezkika Fatma Sari, perempuan, umur 14 tahun dan Nur Aqilah, perempuan, umur 8 tahun, saat ini berada dalam asuhan bersama.

4.-----

Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Oktober 2019, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak mempercayai Penggugat dalam mengelola keuangan rumah tangga, Tergugat sering emosi dan marah menanyakan penggunaan uang belanja kepada Penggugat.

5.-----

Bahwa pada bulan November 2019, Tergugat pamit pergi bekerja ke Distrik Vanimu, Negara PNG, akan tetapi antara Penggugat dan Tergugat kembali lagi terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat mencurigai Penggugat menjalin hubungan dengan laki-laki lain.

6.-----

Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 31 Maret 2021, pada saat Tergugat kembali ke tempat kediaman bersama dari PNG ke xxxx xx, Tergugat bersikukuh menuduh Penggugat telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain akan tetapi tanpa disertai alasan-alasan yang jelas, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat pisah ranjang sampai sekarang.

Hal. 2 dari 25 Hal. Putusan No.36/Pdt.G/2021/PA.Ars



7.-----

Bahwa sejak pisah ranjang, antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi terjalin komunikasi dengan baik, Tergugat tidak lagi memberikan nafkah dan antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalankan kewajiban layaknya suami istri.

8.-----

Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

9.-----

Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

10.-----

Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Arso segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT'**) putus karena perceraian.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Hal. 3 dari 25 Hal. Putusan No.36/Pdt.G/2021/PA.Ars



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ketua majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh mediasi, namun sesuai laporan mediator (Risqi Hidayat, S.H.) tanggal 26 April 2021, ternyata mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, majelis hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Bahwa benar pada tanggal 29 Mei 2005, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, Propinsi Sulawesi Selatan, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 90/06/VI/2005 tertanggal 2 Juni 2005.

Bahwa benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kabupaten Enrekang, Propinsi Sulawesi Selatan selama 6 hari, kemudian merantau dan tinggal di mess perusahaan di Bonggo, Kabupaten Jayapura, selama 3 bulan, lalu tinggal menetap di xxxx xx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, sampai sekarang.

Bahwa benar selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak bernama Nur Rezkika Fatma Sari, perempuan, umur 14 tahun dan Nur Aqilah, perempuan, umur 8 tahun, saat ini berada dalam asuhan bersama.

Bahwa benar sejak bulan Oktober 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis.

Hal. 4 dari 25 Hal. Putusan No.36/Pdt.G/2021/PA.Ars



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tidak benar Tergugat sering emosi dan marah, melainkan hanya menanyakan kepada Penggugat mengenai penggunaan uang belanja, Tergugat hanya sekedar ingin tahu jumlah uang yang berada direkening Penggugat.

Bahwa benar pada bulan November 2019, Tergugat pamit pergi bekerja ke Distrik Vaimo, Negara Papua New Guinea (PNG).

Bahwa tidak benar Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar saat Tergugat pamit ke PNG, karena pada saat itu Penggugat sendiri yang mengantar Tergugat sampai di Koya.

Bahwa benar pada saat Tergugat kembali ke tempat kediaman bersama dari PNG ke xxxx xx, Tergugat sudah mulai pisah ranjang akan tetapi masih satu rumah.

Bahwa benar sejak pisah ranjang, antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi terjalin komunikasi dengan baik, disebabkan karena Penggugat tidak mau merespon pembicaraan dari Tergugat.

Bahwa tidak benar Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, karena selama di PNG Tergugat selalu mengirim uang untuk Penggugat yaitu sebesar 2,000 kina atau sekitar Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kemudian Tergugat kirim lagi sekitar Rp11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dan bahkan dalam perjalanan pulang pada awal bulan April 2021, Tergugat masih mengirim uang Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) ke rekening Penggugat.

Bahwa benar pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Hal. 5 dari 25 Hal. Putusan No.36/Pdt.G/2021/PA.Ars

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Bahwa tidak benar Tergugat hanya sekedar ingin tahu jumlah uang yang berada direkening Penggugat, akan tetapi Tergugat selalu mengungkit dan menanyakan semua penggunaannya.

Bahwa benar pada saat Tergugat berangkat bekerja ke negara PNG Penggugat sendiri yang mengantar Tergugat sampai di Koya, akan tetapi beberapa bulan setelah sampai di PNG Tergugat kembali menuduh Penggugat telah berselingkuh dengan laki-laki lain bernama Wawan selama Tergugat berada di PNG, bahkan Tergugat juga pernah mengirim pesan supaya Penggugat mencari laki-laki lain yang bisa membuat Penggugat bahagia.

Bahwa benar Tergugat telah mengirim uang beberapakali kepada Penggugat akan tetapi Tergugat juga sudah mengetahui kalau uang tersebut Penggugat gunakan untuk kebutuhan sehari-hari, beli perhiasan emas dan untuk modal usaha kios. Setelah pulang dari negara PNG Tergugat tidak mau lagi memberikan uang nafkah kepada Penggugat, padahal ada uang tunai yang dibawa pulang oleh Tergugat.

Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat.

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Bahwa benar Tergugat selalu menanyakan penggunaan uang yang Tergugat kirim kepada Penggugat, karena Penggugat tidak mau terbuka mengenai penggunaan keuangan keluarga.

Hal. 6 dari 25 Hal. Putusan No.36/Pdt.G/2021/PA.Ars

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa benar Tergugat telah menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain bernama Wawan selama Tergugat berada di Negara PNG, karena Tergugat telah menerima informasi dari teman Tergugat mengenai perilaku Penggugat.

Bahwa tidak benar Tergugat membawa pulang uang tunai dari PNG, melainkan hanya uang yang tersisa dari biaya transportasi Tergugat dari PNG dan jumlahnya pun tidak seberapa.

Bahwa Tergugat tetap mempertahankan dalil-dalil bantahannya dan tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 90/06/VI/2005 tertanggal 2 Juni 2005, atas nama Penggugat (**PENGGUGAT**) dan Tergugat (**Abd. Rahman bin Masa'**), yang dikeluarkan oleh pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, Propinsi Sulawesi Selatan, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata bersesuaian dan telah bermeterai cukup, kemudian oleh ketua majelis bukti tersebut diberi kode P.

Bahwa terhadap alat bukti tertulis tersebut, Tergugat telah membenarkan isi dan maksud alat bukti tersebut.

B. Saksi

Saksi 1, SAKSI 1, umur 41, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di Jl.Dili NO.102 xxxx xx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena bertetangga dengan saksi;

Hal. 7 dari 25 Hal. Putusan No.36/Pdt.G/2021/PA.Ars



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2005 di Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Bonggo tempat Tergugat bekerja, kemudian pindah dan tinggal di xxxx xx sebagai tempat kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini dalam asuhan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan Oktober 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak rukun dan harmonis;
- Bahwa saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering mengungkit-ungkit dan menanyakan perihal penggunaan uang nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi tahu dari cerita Penggugat kepada saksi;
- Bahwa saksi tahu dari cerita Penggugat, setiap kali Tergugat mengirim nafkah kepada Penggugat, Tergugat sering menanyakan penggunaan uang yang dikirimnya kepada Penggugat, sehingga Penggugat merasa tidak nyaman;
- Bahwa saksi tahu Tergugat bekerja di negara PNG sebagai operator alat berat sejak bulan Nopember 2019 sedangkan Penggugat tinggal di Arso rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi tahu permasalahan Penggugat dan Tergugat semakin rumit setelah beberapa bulan sampai di negara PNG, karena Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain bernama Wawan;
- Bahwa saksi tahu permasalahan tersebut karena Penggugat curhat kepada saksi, ketika Tergugat menghentikan pengiriman nafkah kepada Penggugat;

Hal. 8 dari 25 Hal. Putusan No.36/Pdt.G/2021/PA.Ars

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu bulan Maret 2021 Tergugat pulang dari negara PNG kemudian langsung ke rumah kediaman bersama;
- Bahwa beberapa hari kemudian anak Penggugat dan Tergugat datang dan meminta saksi ke rumahnya karena Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar;
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat saling berebut buku tabungan, saat itu saksi melihat Penggugat jatuh karena terdorong oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tahu dari cerita Penggugat bahwa ada permasalahan lain dalam rumah tangganya, karena Tergugat tidak menyetujui Penggugat mengantar orang tuanya untuk berobat,
- Bahwa saksi mengetahui sejak tanggal 2 Mei 2021, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah sepupunya sampai sekarang, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi maupun pihak tokoh masyarakat sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Saksi 2, Kanta bin Tappe, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di Jl.Ujung Pandang No.38 xxxx xx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah keponakan saksi sedangkan Tergugat juga ada hubungan keluarga dengan saksi;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2005 di Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Bonggo tempat Tergugat bekerja, kemudian tinggal di xxxx xx sampai sekarang sebagai tempat kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini dalam pemeliharaan Penggugat dan Tergugat;

Hal. 9 dari 25 Hal. Putusan No.36/Pdt.G/2021/PA.Ars

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah saksi berjarak sekitar 500 meter dari rumah kediaman Penggugat dan Tergugat, dan saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat bersilaturahmi;
- Bahwa saksi tahu awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik, rukun dan harmonis, namun akhir-akhir ini sudah tidak harmonis;
- Bahwa saksi tahu penyebab tidak harmonis karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling percaya masalah keuangan keluarga, kemudian Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa setahu saksi, laki-laki yang dimaksud oleh Tergugat bernama Wawan yang tinggal di xxxx xx, saksi kemudian mengkonfirmasi kepada Penggugat, menurut pengakuan Penggugat kepada saksi tidak ada hubungan khusus, hanya pernah berboncengan motor sekali saja;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa setahu saksi Tergugat selama ini bekerja di negara PNG sebagai operator alat berat;
- Bahwa saksi tahu selama Tergugat berada di negara PNG permasalahannya semakin rumit karena Tergugat pernah mengirim pesan melalui Whatsapp kepada Penggugat yang mengatakan cari saja laki-laki lain yang bisa membahagiakan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu dari cerita Penggugat, setiap kali Tergugat mengirim uang/nafkah kepada Penggugat, Tergugat sering menanyakan penggunaan uang yang dikirimnya kepada Penggugat, sehingga Penggugat merasa tidak nyaman;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah sepupunya sejak tanggal 3 Mei 2021 sampai sekarang, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama;

Hal. 10 dari 25 Hal. Putusan No.36/Pdt.G/2021/PA.Ars

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi maupun tokoh masyarakat setempat sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan menerima dan membenarkan.

Bahwa selanjutnya majelis hakim memberikan kesempatan yang sama kepada Tergugat untuk mengajukan bukti-bukti, selanjutnya Tergugat tidak mengajukan bukti tertulis melainkan bukti 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

Saksi 1, SAKSI 3, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan Strata satu (S.1), pekerjaan PNS, tempat kediaman di Jl. Ujung Pandang II, No. 26 xxxx xx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Tergugat karena sepupu saksi sedangkan Penggugat adalah isteri Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2005 di Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di xxxx xx sampai sekarang sebagai tempat kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini dalam asuhan bersama;
- Bahwa saksi tahu awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis;
- Bahwa saksi tahu penyebab tidak harmonis karena Penggugat telah mendengar informasi yang salah dari Tergugat;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat awalnya menuduh Penggugat mempunyai pria idaman lain bernama Wawan, namun setelah saksi dan keluarga yang lain mempertemukan Penggugat dengan Wawan saat itu masalah selesai, akan tetapi beberapa bulan kemudian Tergugat kembali mencurigai Penggugat selingkuh;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Hal. 11 dari 25 Hal. Putusan No.36/Pdt.G/2021/PA.Ars



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu selama Tergugat berada di negara PNG, Tergugat rutin mengirimkan uang/nafkah kepada Penggugat setiap bulan, saksi tahu karena saksi pernah melihat bukti pengiriman tersebut dari Tergugat sejak Nopember 2019 hingga Maret 2021 jumlah keseluruhannya sekitar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi tahu Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama dan sekarang Tergugat tinggal di rumah saksi sejak tanggal 3 Maret 2021 sampai sekarang;
- Bahwa saksi tahu selama Tergugat meninggalkan Penggugat, saksi tidak pernah lagi melihat Tergugat pulang dan tinggal bersama Penggugat lagi;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling mempedulikan satu sama lain;
- Bahwa saksi maupun keluarga yang lain dengan melibatkan tokoh masyarakat telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai;

Saksi 2, SAKSI 4, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di Jl. Ambon xxxx xx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa rumah saksi berjauhan dengan rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2005 di Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di xxxx xx sampai sekarang sebagai tempat kediaman bersama;

Hal. 12 dari 25 Hal. Putusan No.36/Pdt.G/2021/PA.Ars

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini dalam asuhan bersama;
- Bahwa saksi tahu awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis;
- Bahwa saksi tahu penyebab tidak harmonis karena Tergugat telah menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain bernama Wawan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi hanya mengetahui karena pernah melihat satu kali Penggugat berboncengan dengan laki-laki lain bernama Wawan yang kebetulan lewat di depan rumah saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai hubungan Penggugat dan laki-laki bernama Wawan;
- Bahwa saksi melihat saat itu Wawan membonceng Penggugat bersama anak Penggugat, namun saksi tidak tahu kemana tujuan mereka;
- Bahwa saat ini saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi, karena Tergugat sudah tinggal di rumah sepupunya;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan menerima dan membenarkan.

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya semula dan tetap ingin bercerai demikian pula Tergugat tetap pada dalilnya dan tidak keberatan atas kehendak Penggugat ingin bercerai, dan Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi selain mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hal. 13 dari 25 Hal. Putusan No.36/Pdt.G/2021/PA.Ars



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas para pihak bahwa para pihak berdomisili di wilayah Pengadilan Agama Arso maka berdasarkan ketentuan pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Arso berwenang secara relatif untuk mengadili perkara a quo.

Menimbang, bahwa perkara a quo adalah perkara sengketa perkawinan sesuai ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara a quo menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama Arso.

Menimbang, bahwa majelis hakim pada setiap persidangan telah berusaha mendamaikan dan menasihati Penggugat dan Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg jo pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, demikian pula untuk memaksimalkan upaya damai tersebut, sebagaimana maksud Pasal 4 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Majelis hakim kemudian mengarahkan penyelesaian sengketa tersebut melalui mediasi dengan menunjuk mediator bernama Risqi Hidayat, S.H., sebagai mediator dari kalangan hakim Pengadilan Agama Arso, akan tetapi berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 26 April 2021, Penggugat dan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan damai.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah orang Islam, maka berlaku asas personalitas keislaman dalam penyelesaian sengketa antara Penggugat dan Tergugat yaitu hukum Islam, maka norma-norma hukum Islam

Hal. 14 dari 25 Hal. Putusan No.36/Pdt.G/2021/PA.Ars



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik yang tersebut dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah serta pasal-pasal dalam Kompilasi Hukum Islam, dapat dijadikan hukum terapan dalam menyelesaikan sengketa antara Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat karena dalam rumahnya sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Oktober 2019 disebabkan Tergugat tidak mempercayai Penggugat untuk mengelola keuangan keluarga, Tergugat sering emosi dan marah dalam menanyakan penggunaan uang belanja kepada Penggugat, kemudian bulan Nopember 2019 Tergugat pamit berangkat ke negara PNG mencari kerja, saat itu terjadi lagi pertengkaran karena Tergugat kembali menuduh Penggugat menjalin hubungan dengan laki-laki lain, puncaknya terjadi pada tanggal 31 Maret 2021 Tergugat pulang dari negara PNG dan kembali ke rumah kediaman bersama Tergugat bersikukuh menuduh Penggugat telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain tanpa alasan yang jelas sehingga sejak itu Penggugat dan Tergugat pisah ranjang hingga sekarang. Setelah kejadian itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi dengan baik, Tergugat juga sudah tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat sejak datang hingga sekarang, dan sudah tidak saling menjalankan kewajiban layaknya suami isteri.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tersebut secara yuridis didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam mengenai alasan perceraian disebabkan perselisihan dan pertengkaran bersifat terus-menerus dalam rumah tangga, sehingga berakibat pada tidak adanya harapan untuk dirukunkan kembali.

Hal. 15 dari 25 Hal. Putusan No.36/Pdt.G/2021/PA.Ars

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat pada pokoknya mengakui sebahagian dalil Penggugat, namun Tergugat membantah sebagian dalil Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena sebahagian dalil Penggugat telah diakui oleh Tergugat maka segenap dalil yang telah diakui terlebih dahulu dinyatakan menjadi fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 29 Mei 2005 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 190/06/VI/2005 tertanggal 2 Juni 2005;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orangtua Penggugat di Enrekang, kemudian Penggugat dan Tergugat merantau dan tinggal di mess perusahaan di Bonggo, Kabupaten Jayapura, selama 3 bulan, terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di xxxx xx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, sampai sekarang;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Nur Rezkika Fatma Sari, perempuan, umur 14 tahun dan Nur Aqilah, perempuan, umur 8 tahun, saat ini berada dalam asuhan bersama;
- Bahwa benar pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis;
- Bahwa benar pada bulan November 2019, Tergugat pamit pergi bekerja ke Distrik Vanimo, Negara Papua New Guinea (PNG).

Bahwa benar pada tanggal 31 Maret 2021 Tergugat pulang dari negara PNG dan kembali ke tempat kediaman bersama, Tergugat sudah mulai pisah ranjang dengan Penggugat.

- Bahwa benar sejak pisah ranjang, antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi terjalin komunikasi dengan baik, disebabkan karena Penggugat tidak mau merespon pembicaraan dari Tergugat.
- Bahwa benar pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Hal. 16 dari 25 Hal. Putusan No.36/Pdt.G/2021/PA.Ars



Menimbang, bahwa adapun dalil-dalil Penggugat yang dibantah oleh Tergugat sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar Tergugat sering emosi dan marah, melainkan hanya menanyakan kepada Penggugat mengenai penggunaan uang belanja, Tergugat hanya sekedar ingin tahu jumlah uang yang berada di rekening Penggugat.
- Bahwa tidak benar Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar saat Tergugat pamit ke PNG, karena pada saat itu Penggugat sendiri yang mengantar Tergugat sampai di Koya.
- Bahwa tidak benar jika Penggugat mengatakan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, karena selama di PNG Tergugat selalu mengirim uang untuk Penggugat yaitu sebesar 2,000 kina atau sekitar Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kemudian Tergugat kirim lagi sekitar Rp11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dan bahkan dalam perjalanan pulang pada awal bulan April 2021, Tergugat masih mengirim uang Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) ke rekening Penggugat.

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parah, dan telah berlangsung secara terus menerus sehingga tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun?.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut adalah perkara di bidang perkawinan dan untuk mengetahui bentuk, sifat, serta kualitas materil perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan ketentuan pasal 283 R.Bg, Penggugat diberikan kesempatan untuk membuktikan dalil-dalilnya demikian pula Tergugat diberikan kesempatan yang sama untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya.

Menimbang, bahwa Penggugat di depan sidang telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 90/06/VI/2005 tertanggal 2 Juni 2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, Propinsi Sulawesi Selatan, bukti tersebut

Hal. 17 dari 25 Hal. Putusan No.36/Pdt.G/2021/PA.Ars



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah akta autentik, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, isi bukti tersebut memuat keterangan mengenai telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, keterangan mana telah sejalan dengan posita surat gugatan Penggugat, sehingga secara formal dan materiil bukti P tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Demikian pula di persidangan telah diakui oleh Tergugat mengenai isi dan maksud alat bukti tersebut, oleh karena itu terbukti Penggugat dan Tergugat terikat hubungan hukum sebagai suami isteri sah, sehingga gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan selanjutnya.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah orang dewasa telah didengar keterangannya di persidangan, di bawah sumpah telah memberi kesaksian terhadap pokok masalah perkara ini, sehingga kesaksian tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil sebagai saksi.

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan menganalisis keterangan-keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi sebagaimana tersebut di muka.

Menimbang, bahwa terbukti berdasarkan kesaksian dua orang saksi, yang sama-sama mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, awalnya tinggal di mess perusahaan di Bonggo, Kabupaten Jayapura, lalu tinggal menetap di xxxx xx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dalam perkawinannya, kedua anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa terbukti berdasarkan keterangan saksi-saksi, yang mengatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak rukun dan harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak mempercayai lagi Penggugat memegang keuangan keluarga karena selalu menanyakan penggunaan keuangan tersebut, Tergugat juga menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain bernama Wawan.

Menimbang, bahwa terbukti berdasarkan kesaksian kedua saksi yang mengatakan Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sejak Tergugat datang dari negara PNG tanggal 31 Maret 2021, bahkan saat ini sudah tidak tinggal serumah karena Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama dan lebih

Hal. 18 dari 25 Hal. Putusan No.36/Pdt.G/2021/PA.Ars



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memilih tinggal di rumah sepupunya sejak tanggal 3 Mei 2021 hingga sekarang, dan selama Tergugat pergi tidak pernah lagi saling mempedulikan satu sama lain.

Menimbang, bahwa terbukti pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, bahkan dengan melibatkan tokoh masyarakat setempat agar rukun kembali membina rumah tangga namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil yang dibantah, Tergugat telah diberi kesempatan yang sama untuk mengajukan bukti-bukti di persidangan. Selanjutnya Tergugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi untuk meneguhkan dalil bantahannya dan akan dipertimbangkan selanjutnya.

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Tergugat sama-sama mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, saat Tergugat berada di negara PNG. disebabkan karena adanya kecurigaan Tergugat terhadap Penggugat yang selingkuh dengan laki-laki lain bernama Wawan, hal tersebut diketahui kedua saksi berdasarkan informasi dari cerita Tergugat.

Menimbang, bahwa mengenai tuduhan perselingkuhan Penggugat dengan Wawan, hanya diketahui oleh saksi kedua Tergugat yang pernah melihat Penggugat berboncengan dengan laki-laki bernama Wawan namun saksi tersebut tidak mengetahui perihal hubungan Penggugat dengan laki-laki tersebut secara dekat karena hanya sekali melihat berboncengan yang kebetulan lewat di depan rumah saksi, terhadap keterangan tersebut dinyatakan tidak terbukti oleh karena itu harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa terbukti berdasarkan keterangan saksi pertama Tergugat bahwa selama Tergugat bekerja di negara PNG, Tergugat rutin mengirimkan uang belanja kepada Penggugat sejak bulan Nopember 2019 hingga Maret 2021, hal tersebut diketahui oleh saksi melalui bukti transfer Tergugat kepada Penggugat, meskipun keterangan tersebut hanya diketahui oleh seorang saksi akan tetapi Penggugat membenarkan atas keterangan saksi tersebut.

Hal. 19 dari 25 Hal. Putusan No.36/Pdt.G/2021/PA.Ars

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi Tergugat sama-sama mengetahui saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan Tergugat lebih memilih tinggal di rumah sepupunya dari pada tinggal bersama Penggugat, hal tersebut dilakukan sejak tanggal 3 Mei 2021 hingga sekarang. Sejak kejadian itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi saling mempedulikan satu sama lain.

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada ketentuan materil pembuktian sebagaimana diatur pada Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi yang saling bersesuaian dan telah memenuhi syarat materil pembuktian dihubungkan dengan alat bukti tertulis yang diajukan Penggugat, menurut majelis hakim telah cukup dijadikan pijakan yuridis untuk menyatakan telah terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 29 Mei 2005.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Nur Rezkika Fatma Sari, perempuan, umur 14 tahun dan Nur Aqilah, perempuan, umur 8 tahun.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak rukun dan harmonis karena sering berselisih dan bertengkar.
- Bahwa penyebab perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering menanyakan perihal penggunaan uang yang dikirim Tergugat kepada Penggugat, Tergugat juga sering mencurigai Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain bernama Wawan.
- Bahwa puncak peselisihan terjadi pada tanggal 31 Maret 2021 Tergugat pulang dari negara PNG, Tergugat masih menuduh Penggugat selingkuh sehingga antara Penggugat dan Tergugat pisah ranjang.
- Bahwa sejak tanggal 3 Mei 2021 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama, Tergugat tinggal di rumah

Hal. 20 dari 25 Hal. Putusan No.36/Pdt.G/2021/PA.Ars

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepupunya sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama.

- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, sudah tidak pernah lagi saling mempedulikan dan tidak saling komunikasi satu sama lain.
- Bahwa pihak keluarga dan tokoh masyarakat telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas selanjutnya menjadi fakta tetap bagi majelis hakim dalam mempertimbangkan apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah memenuhi kategori rumah tangga yang dimaksud dalam ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu rumah tangga yang didalamnya terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan tidak ada jalan untuk rukun kembali.

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang dimaksud dalam ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, tidak sepenuhnya dimaknai sebagai pertengkaran fisik, akan tetapi harus dipahami sebagai suasana dimana suami isteri sudah tidak sehaluan lagi dalam membina rumah tangga, hal tersebut dapat diekspresikan dalam berbagai bentuk diantaranya: saling diam, saling pukul, pisah tempat tinggal, tidak peduli terhadap pasangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan sebelumnya, secara jelas dan nyata dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran. Keduanya tidak sehaluan lagi dalam membina rumah tangga. Penggugat mengharapkan agar Tergugat senantiasa percaya dan tidak curiga terhadap Penggugat, namun yang terjadi sebaliknya bahkan Tergugat curiga adanya pria idaman lain dalam rumah tangganya, sehingga Penggugat tidak tahan bahkan lebih memilih untuk berpisah dari pada tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sudah berlangsung secara monoton, hal tersebut ditunjukkan dengan adanya fakta

Hal. 21 dari 25 Hal. Putusan No.36/Pdt.G/2021/PA.Ars

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak pulangnya Tergugat dari negara PNG, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang, bahkan saat ini telah pisah tempat tinggal sejak tanggal 3 Mei 2021 sampai sekarang, dimana Tergugat tinggal di rumah sepupunya sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama. Demikian pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi lagi dengan baik. Pihak keluarga pula telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil. Karena itu, majelis hakim menilai bahwa membiarkan keadaan pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat tetap berlangsung tidak akan memberi arti positif dalam upaya mengakhiri atau mengatasi disharmoni dalam rumah tangganya.

Menimbang, bahwa fakta tersebut di atas perihal kedua belah pihak telah hidup berpisah dan saling melalaikan kewajiban dan tanggung jawabnya masing-masing, keadaan yang demikian majelis hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga tersebut telah pecah (*broken marriage*). Penggugat telah menunjukkan pula sikap dan secara tegas menyatakan dalam persidangan bahwa ia telah memiliki tekad yang kuat untuk bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa jika penggugat sendiri tidak berkehendak untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan lebih memilih untuk bercerai, serta upaya pihak keluarga juga tidak berhasil mendorong Penggugat dan Tergugat untuk dapat hidup rukun lagi, demikian pula upaya majelis hakim dalam setiap persidangan telah merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, maka telah cukup bagi majelis hakim menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada jalan untuk dapat hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana terurai di atas tidak mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu terbentuknya rumah tangga bahagia dengan suasana *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Oleh karena itu, membiarkan hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat terus berlangsung demikian sudah tidak memberi harapan *mashlahah*, sebaliknya dapat membawa *mafsadat* baik kepada Penggugat maupun kepada Tergugat.

Hal. 22 dari 25 Hal. Putusan No.36/Pdt.G/2021/PA.Ars

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan kebulatan tekad Penggugat bercerai dengan Tergugat, maka majelis hakim memandang perlu mengetengahkan firman Allah S.W.T. dalam surah *Al-Baqarah* ayat 227 sebagai berikut:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya: *"Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui".*

majelis hakim mengetengahkan pula pendapat ulama fiqh, Syaikh Al-Majdi, dalam kitabnya *Ghayah al Maram* yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangan dalam putusan ini, yang berbunyi :

و اذا شئت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها ا لقا ضي طلقة

Artinya: *Di waktu si istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim dapat menjatuhkan thalak si suami.*

Menimbang, bahwa untuk menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan, maka pintu perceraian dapat dibuka dan sejalan dengan kaedah fiqhiyah yang berbunyi :

درء المفا سد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *Menolak kerusakan itu lebih baik dari mengambil kemaslahatan.*

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini telah didengar keterangan keluarga atau orang-orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat sehingga maksud ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, gugatan Penggugat dinyatakan

Hal. 23 dari 25 Hal. Putusan No.36/Pdt.G/2021/PA.Ars

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti menurut hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dikabulkan.

Menimbang, bahwa karena gugatan perceraian ini dikabulkan, sehingga dalam perkara ini talak dijatuhkan oleh Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Arso, maka sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, bentuk perceraian Penggugat dan Tergugat adalah talak bain sughra.

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian yang telah *dukhul*, maka bagi Penggugat berlaku masa iddah sebagaimana ketentuan pasal 39 ayat (1) huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* pasal 153 ayat (2) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, masa iddah yang dimaksud ditetapkan 3 (tiga) kali suci atau sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, **TERGUGAT'** terhadap Penggugat, **PENGUGAT**.
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp630.000,00 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Arso pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Ramadhan 1442 Hijriah oleh Idris, S.H.I.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Mohammad Irsad Abdul Anam, S.Sy. dan Adam Dwiky, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim

Hal. 24 dari 25 Hal. Putusan No.36/Pdt.G/2021/PA.Ars

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dan didampingi oleh Andiman, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Mohammad Irsad Abdul Anam, S.Sy.

Idris, S.H.I.,M.H.

Adam Dwiky, S.H.

Panitera Pengganti,

Andiman, S.H.I

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	60.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	510.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	630.000,00

(enam ratus tiga puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Arso

Muhammad Abduh M. Torano, S.E.,S.H.

Hal. 25 dari 25 Hal. Putusan No.36/Pdt.G/2021/PA.Ars

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)